



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 99 /II.12/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEBERHASILAN BAGI KADER PENINGKATAN
PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS) DAN
KECAMATAN PELAKSANA TERBAIK GERAKAN SAYANG IBU (GSI)
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan perempuan dalam membina keluarga yang sehat dan sejahtera perlu dilaksanakan Penilaian keberhasilan bagi Kader Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan Kecamatan Pelaksana Terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Penilai Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS), Kecamatan Pelaksana Terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEBERHASILAN BAGI KADER PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS) DAN KECAMATAN PELAKSANA TERBAIK GERAKAN SAYANG IBU (GSI) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Keberhasilan bagi Kader Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan Kecamatan Pelaksana Terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

- KEDUA : Menyelenggarakan Penilaian Kader Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 pada Bulan April s/d Mei 2016 di 15 (Lima Belas) Kabupaten/ Kota se - Provinsi Lampung.
- KETIGA : a. Tim Penilai Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) mempunyai tugas:
1. menyiapkan bahan untuk penilaian P3KSS;
 2. melaksanakan penilaian sesuai kriteria,
 3. merumuskan pemenang; dan
 4. melaporkan hasil Penilaian kepada Ketua Tim.
- b. Tim Penilai Kecamatan pelaksanaan terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) mempunyai tugas:
1. menyiapkan bahan untuk penilaian Gerakan Sayang Ibu;
 2. melaksanakan penilaian sesuai yang telah ditetapkan;
 3. merumuskan pemenang; dan
 4. melaporkan hasil Penilaian kepada Ketua Tim.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Penilaian Kader P3KSS dan GSI dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.15.08.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Februari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

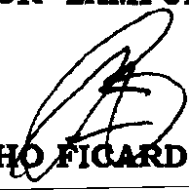
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing anggota Panitia dan Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 99 /II.12/HK/2016
TANGGAL : 16 Februari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PENINGKATAN PERANAN
PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Penanggung Jawab : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Ahmad Bakri, SE
(JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 2. Unsur Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
 3. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Lampung.
 4. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
 5. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
 6. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 7. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.
 8. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 9. Sari Handayani.L, SE
JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FIGARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 99 /II.12/HK/2016
TANGGAL : 16 Februari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI KECAMATAN PELAKSANA
GERAKAN SAYANG IBU (GSI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Unsur Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
 2. Unsur Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung
 3. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 4. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.
 5. Sri Wulan, SE
(JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 6. Agus Supriyanto, A.md.
(JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 7. Totong Rahmat
(JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO